BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) tidak ada yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Maka diperlukan adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain berupa perikatan, termasuk dalam pencapaian kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia satu dan manusia lainnya berbeda sesuai usia dan status sosial. Atas dasar kebutuhan tersebut manusia harus melakukan suatu hubungan yang akan menimbulkan apa yang dimaksud dengan perjanjian.[1] Di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjajian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[2] Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Dalam KUHPerdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni Pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
c. Mengenai suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.

Setiap perjanjian seharusnya memenuhi keempat syarat di atas supaya sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut memiliki beberapa kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau

[1] http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html?m=1
[2] R. Subekti Dan R. Tjitrsudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2001, hlm.338

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak jelas. Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (*null and void*). Perjanjian semacam ini sejak semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling menuntut.[3]

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.[4] Demikian besarnya bobot hukum yang ditentukan oleh undang-undang terhadap suatu perjanjian.

Karena sedemikian kuatnya ikatan dari suatu perjanjian maka setiap ide yang tertuang dalam perjanjian selalu mempunyai dampak yang luas. Ini berarti bahwa tidak mudahlah untuk membuat suatu perjanjian yang benar, yang memenuhi persyaratan-persyaratan hukum sehingga kesulitan-kesulitan yang timbul di kemudian hari dapat dihindari. Selanjutnya meskipun perjanjian itu mempunyai asas kebebasan tidak berarti bahwa dapat semau-maunya

[3] N.P.D. Sinaga Budiman, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 38.
[4] *Ibid*., hlm. 342.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menuangkan kehendaknya dalam suatu perjanjian,[5] karena bagaimanapun para pembuat perjanjian dalam menuangkan keinginannya tetap terbatas dalam koridor-koridor hukum, atau dengan perkataan lain untuk membuat suatu perjanjian yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak semudah seperti apa yang dibayangkan.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.[6] Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Menurut Subekti, perkataan "perikatan" (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "perjanjian".[7] Perikatan lebih luas dari perjanjian, karena perikatan itu dapat terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa antara perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan (*verbintenis*) mempunyai hubungan di mana di dalam perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

[5] Soeroso R. *Perjanjian Dibawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 113.
[6] *Ibid.*, hlm 17.
[7] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia. Jakarta*: Prenamedia Group, 2015. Hlm. 285.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbul kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan melawan hukum. Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebutkan dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*. Permasalahan hukum yang timbul adalah dalam hal ada hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi wanprestasi dapatkah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.[8]

Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum melawan cohen* memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan

[8] Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus.* Jakarta: Kencana Prenada Media. 2004. Hlm. 118.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.[9] Dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut dengan wanprestasi.

Suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak dimuka Pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, karena mereka itulah yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan sekaligus juga mereka merupakan pihak formil karena merekalah yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama sendiri.[10]

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa gugatan merupakan permohonan yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan tersebut diatur dalam hukum acara perdata, ketentuan hukum acara perdata pada dasarnya tidak membebani hak dan kewajiban, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan. Jika terjadi kesalahan di dalam gugatan, maka

[9] *Ibid*., hlm 121.
[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 68

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penggugat bisa mengajukan perubahan gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri tersebut, perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak saja mengubah atau menambah Petitum dan pokok tuntutan, termasuk peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.[11]

Dasar gugatan dalam surat gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan penggugat, setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga isi tuntutan mudah dipahami, cara yang demikian itu memudahkan Pengadilan menilai apakah dasar yang menjadi alasan penggugat memohon dikabulkan isi tuntutannya, isi tuntutan juga diuraikan secara jelas kronologis dan sistematis sehingga setiap kalimat tuntutan diharapkan dapat diterima oleh Pengadilan.[12]

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur atau debitur,[13] terjadinya perbuatan wanprestasi mengakibatkan terjadinya sengketa secara keperdataan. Dalam hal ini hukum perdata sebagai hukum privat memiliki kewenangan untuk mengatur secara materil ataupun formil. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi yang tidak melibatkan campur tangan Pengadilan serta secra litigasi yang melibatkan lembaga Pengadilan. Sengketa secara wanprestasi sebelum sampai tingkat Pengadilan, pihak tergugat diharapkan terlebih dahulu melakukan teguran atau somasi.[14] Jika teguran ini tidak ditanggapi

[11] *Ibid,* hlm. 105
[12] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 38
[13] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98
[14] *Ibid*, hlm. 178

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh pihak tergugat maka penyelesaian dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili.

Menurut ketentuan hukum perdata, untuk menentukan seseorang itu wanprestasi maka yang bersangkutan harus melakukan salah satu dari keempat bentuk perbuatan, yaitu :[15]

1. Tindak melakukan isi perjanjian;
2. Melakukan isi perjanjian tapi tidak sempurna;
3. Melaksanakan isi perjanjian tapi hanya sebagian;
4. Melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[16] Kemudian dijelaskan pula pada ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan pasal pasal diatas Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Namun dalam prakteknya keadilan

[15] *Ibid.*, hlm. 178-179.
[16] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

itu bersifat relatif, tergantung dari sisi sudut pandang mana menilai rasa keadilan tersebut.

Perkara yang penulis teliti yaitu dalam Perkara Perdata 09/PDT.G/2014/PN.RHL merupakan perkara wanprestasi terhadap atas perjanjian pembangunan perkembunan kelapa sawit. Dimana duduk perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Adapun pemasalahan dalam perkara ini, bermula penggugat (Muhammad Tuah) Ketua Kelompok Tani Terpadu Kepenghuluan Siarang-arang dengan Tergugat (Aria Fazar) Direktur PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation membuat Perjanjian dibawah tangan tanggal 10 Juli 2009 Nomor: 108/W/2009 di hadapan notaris (Nurhayati SH) di Pekanbaru. Penggugat dan tergugat telah sepakat bermitra untuk membangun perkebunan kelapa sawit atas dasar dukungan Penghulu Siarang-arang sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 100/PEM/SAA/ I/2009/012. Kemudian berdasarkan isi perjanjian dalam segala perizinan dan permasalahan berupa apapun yang menyangkut tanah/lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah menjadi tanggung jawab penggugat.

Pembagian lahan usaha perkebunan sawit tersebut sesuai isi perjanjian yaitu dimana penggugat mendapat bagian sebesar 30 % dan tergugat sebesar 70% dari lahan yang benar-benar dapat diusahakan atau digarap, Dan berdasarkan isi perjanjian kebun bagian Penggugat 30 % harus didahulukan penanamannya oleh tergugat. Namun, dengan berjalannya waktu penggugat belum dapat mengurus dan melengkapi izin yang diperlukan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga persyaratan yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penggugat, maka izin tersebut belum diterbitkan oleh pihak yang berwewenang.[17] Sesuai fakta tergugat telah melakukan pembangunan kebun berupa pembukaan lahan, pembersihan, pembibitan, penanaman di lahan yang telah disepakati antara penggugat dan tergugat sesuai perjanjian walaupun tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang. Bahkan sebagian kebun sawit telah berproduksi khususnya di daerah gambangan seluas lebih kurang 3.600 hektar.

Perbuatan tergugat melakukan pembangunan kebun kelapa sawit berupa pembukaan lahan, pembersihan, pembibitan, penanaman dengan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang telah melanggar perjanjian antara penggugat dan tergugat namun Majelis Hakim mengadili dengan tidak menerima gugatan dari penggugat dikarenakan penggugat belum melaksanakan kewajibannya dan tidak berhak menuntut hak-haknya sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian, dan seharusnya penggugat menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya dalam perjanjian tersebut baru kemudian menuntut hak-haknya kepada tergugat.

Berdasarkan hal di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam lingkup hukum perdata dengan judul: "**Tinjauan Terhadap Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Dalam Perkara Nomor: 09/PDT-G/2014/PN.RHL).**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

[17]Lihat Putusan No.09/Pdt.G/2014/PN.RHL. hlm 2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bagaimanakah Gugatan Wanprestasi Dalam Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2014/PN.RHL?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Dalam Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2014/PN.RHL?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Gugatan Wanprestasi Dalam Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2014/PN.RHL.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Dalam Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2014/PN.RHL.

2. **Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai hukum Acara Perdata khuhusnya dalam gugatan wanprestasi atas perjanjian pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam suatu perkara perdata.
2. Untuk dijadikan bahan informasi dan acuan bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam pokok masalah yang sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang mengenai suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Berdasarkan tentang perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[18] Selain Pasal 1313 KUHPerdata diatas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.[19]

Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.[20] Sementara Tirtodiningrat sebagaimana dikutip oleh A.Qirom Syamsudin Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan Undang-Undang.

Sedangkan Salim HS mengemukakan bahwa perjanjian antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga

[18]R. Subekti dan Tjitrosudio, *Op.Cit*, hlm. 338
[19] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 102
[20] Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT Bale, Bandung. 1996, hlm. 9

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya. Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu hal khusus.[21] Dari definisi yang dikemukakan tersebut, secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan dua pihak
3. Adanya bentuk tertentu
4. Adanya prestasi yang akan dicapai
5. Adanya surat-menyurat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dibuat haruslah sah, maka untuk mengetahui bahwa suatu perjanjian itu sah, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

[21]Budiono Kusumohanidjojo, *Panduan Merancang Kontrak*, PT Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Sesuatu sebab yang halal.[22]

Dari syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau benda yang diperjanjikan. Dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituliskan.[23]

Sesuai dengan Pasal 1236-1243 KUHPerdata yang menyatakan apabila seseorang debitur melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal inilah disebut bahwa debitur melakukan wanprestasi. dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa bentuk-bentuk dari wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya

[22] A. Qirom Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm. 10
[23] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990. Hlm. 2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Melaksanakan sesuatu menurut apa yang diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan.[24]

Terhadap kelalaian sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membiayai perkara, kalau sampai diperlukan di depan hakim.[25]

Kemudian Abdul Kadir Muhammad menjelaskan akibat-akibat dari melanggar perjanjian yaitu:

1. Setiap pelanggar perjanjian akan memberikan hak-hak kepada hak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi.
2. Jika pelanggaran itu cukup berat, juga akan memberikan hak kepada pihak-pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya, hal ini akan timbul jika telah di tolak atau jika telah terjadi pelanggaran syarat pokok.[26]

Sehubungan dengan hal itu ada berbagai alternatif akibat dari wanprestasi seperti dari akibat-akibat hukum tersebut kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur yaitu dapat menuntut perikatan disertai dengan ganti rugi, kerugian sisa atau menuntut pembatalan perjanjian

[24] A.Qirom Syamsudin Meliala, *op. Cit*, hlm. 26
[25] R, Subekti, *op. Cit*, hlm. 45
[26] Abdulkadir Muhammad, *Op.,Cit*, hlm.20

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lewat hakim atau membuat pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi kerugian.[27]

Apabila hukum perdata dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum perdata yang dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan.[28] Untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata diperlukan adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tidak menghakimi sendiri.

Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolute (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.[29] Sehingga majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini diharapkan untuk mampu mengungkap kebenaran terhadap apa yang para pihak telah sepakati yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

Suatu sengketa perdata untuk mempertahankan hak-haknya, orang yang merasa hak tersebut dirugikan atau untuk mempertahankan haknya, maka ia wajib membuktikan dimuka persidangan melalui dalil-dalil atau alat bukti yang ia miliki. Pembuktian itu sendiri adalah suatu usaha menyakinkan hakim tentang

[27] *Ibid*, hlm.24
[28] Sudikno Mertokusumo, *Op.,Cit*, hlm. 1
[29] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 496

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan dimuka persidangan dalam hal terjadinya suatu sengketa.[30]

Kemampuan merekontruksi kejadian atau pristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Sedangkan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata yaitu menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR atau Pasal 283 RBg terdiri atas:

1. Bukti tulisan
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan yang menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya alat bukti tertulis ini dapat dibedakan atas surat akta dan surat bukan akta. Surat akta adalah suatu surat tertanggal dan diberi tanda tangan yang menuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan tangan. Surat bukan akta adalah surat-surat tertulis lainnya selain dari akta yang sifatnya menerangkan atau jelaskan suatu peristiwa tertentu. Menurut pasal 1902 ayat 2 KUHPerdata, permulaan bukti tertulis adalah segala akta yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu memberikan kemungkinan prasangka tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang bersangkutan itu.

[30] S. Marbun, *Hukum Perdata Perdata di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992, hlm. 98

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Permulaan bukti yang tertulis itu menjadi alat bukti yang sempurna apabila ditambah dengan alat bukti lain seperti alat bukti saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 306 RBg keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti tidak dapat dipercaya, seseorang saksi bukanlah saksi, jadi dalam pembuktian dengan saksi hendaknya lebih dari seorang saksi.

Persangkaan sebagai alat bukti tidak dapat dijelaskan dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 130 RBg hanya saja disebutkan bila mana persangkaan itu dapat digunaka sebagai alat bukti, apabila persangkaan itu berarti tertentu dan satu sama lainnya terdapat persesuaian.

Sedangkan alat bukti pengakuan, menurut Pasal 1926 KUHPerdata, pengakuan yang telah diberikan dimuka persidangan boleh ditarik kembali karena kekilafan, pengakuan yang diucapkan di depan sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan serta memutuskan sengketa perdata adalah peradilan umum yang memakai Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata merupakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil.[31]

Selanjutnya mengenai isi gugatan dapat dijelaskan bahwa selain dari identitas para pihak juga dalam suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan kata lain gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum*

[31] Sudikno mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Patendi atau Posita. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang membuat alasan-alasan berdasarkan hukum. Dalam sarat gugatan harus pula dilengkapi dengan *Petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintah oleh Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat ini yang terpenting.

Penggugat dalam mengajukan petitium yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengenai objek perkaranya harus jelas dan terhadap objek perkara tersebut harus jelas pula apa yang dimintakan dalam petitumnya. Apabila hal tersebut tidak tertera maka akan mengakibatkan gugatan dari penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena mengandung cacat formil. Berbagai hal menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara, yaitu:

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum
2. Petitum gugatan ganti rugi tidak dirinci dalam gugatan, gugatan tidak memenuhi syarat
3. Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan'
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.[32]

[32] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 64-65

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan judul, maka disini penulis memberikan batasan terhadap judul yang penulis teliti.

Tinjauan mengandung pengertian hasil peninjauan, perbuatan meninjau (mempelajari dengan cermat),[33] suatu kajian menurut kajian hukum, atau secara hukum. Dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai hasil dari meninjau atau mempelajari dokumen berkas perkara Nomor: 09/Pdt.G/2014/PN.RHL.

Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan wanprestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian seseorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi. secara umum dapat dikatakan bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebut dalam perjanjian dilewatkan. Untuk memastikan sejak kapan diadakannya wanprestasi, maka ada upaya hukum dinamakan *ingebreke stelling* yakni penentuan mulai terjadinya wanprestasi, atau sering juga disebut dengan "somasi".[34]

Perjanjian adalah Undang-undang bagi para pihak pembuatnya (*eracta sun servada*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Undang-Undang bagi mereka

[33] Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1198
[34]A Qirom Syamsudin Meliala, *op.Cit*, hlm. 2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, ditetapkan untuk urusan perkebunan.[35]

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen (studi kasus) yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.RHL. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.[36]

[35]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Hlm. 3
[36]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2002, hlm. 10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat normatif, maka data dan sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tertulis dari instansi terkait, dan data yang penulis maksud adalah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang dijadikan bahasa dalam penelitian yang terdiri dari dokumen berkas perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.RHL, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBG/HIR.
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum atau pendapat para ahli, jurnal atau majalah ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum atau bahasa dan ensiklopedi.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah penulis memperoleh data dari putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.RHL, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci sesuai dengan masalah pokok. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan Undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta membandingkannya dengan pendapat para ahli. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penelitian ini adalah berpedoman dengan cara induktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.RHL, kepada yang bersifat sesuai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :